

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk ada tiga perkara yaitu adanya unsur paksaan dalam penandatanganan akta hibah karena pada saat itu orangtua selaku Penghibah sedang dalam keadaan sakit dan dipaksa untuk memberikan harta hibah kepada kedua anaknya. Penyebab berikutnya adalah adanya perbuatan yang merugikan pemberi hibah karena penerima hibah tidak lagi memberikan nafkah kepada penghibah yang sedang sakit dan adapula tanah diluar objek hibah yang telah dibalik nama oleh penerima hibah, sehingga penghibah tidak bisa menjual maupun mewariskan tanah tersebut kepada ahli waris lainnya. Penyebab terakhir adalah kondisi akta hibah yang tidak transparan karena ditanda tangani dalam keadaan kosong dan tidak boleh dibaca oleh penghibah.
2. Analisis putusan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 641/Pdt.G/2019/Pa.Blk memberikan hasil bahwa hakim memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan akta hibah dan menyatakan bahwa akta hibah yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat I

maupun II tetap berlaku. Artinya permohonan pembatalan akta hibah dari orang tua kepada anak ditolak oleh majelis hakim.

B. Saran

1. Seharusnya permohonan pembatalan akta hibah dari orangtua kepada anak seharusnya bisa menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.
2. Seharusnya dalam memutuskan perkara pembatalan hibah dari orang tua kepada anak, hakim memiliki dasar pertimbangan yang logis dari aspek yuridis, filosofis maupun sosiologis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan hibah dari orang tua kepada anak maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait

